



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun warga.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah perkumpulan antarkampung yang berdekatan (bertetangga) dalam suatu kelurahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Perubahan APB Desa, yang selanjutnya disebut PAPB Desa, adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Penjabaran APB Desa adalah penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
19. Perubahan Penjabaran APB Desa adalah perubahan penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari pagu ADD.
22. Alokasi Khusus adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD, Tunjangan BPD, Operasional RT dan RW dan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
23. Alokasi Formula Daerah yang selanjutnya disingkat AFD adalah alokasi tingkat Daerah yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
24. Alokasi Formula adalah alokasi untuk Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
25. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kapasitas sumber daya aparatur dan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
31. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Pemberian ADD ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Desa.

Pasal 4

Sasaran pemberian ADD adalah 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Pagu ADD Daerah sebesar Rp.113.000.000.000,00 (seratus tiga belas milyar rupiah).
- (3) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Khusus setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dihitung kurang lebih sebesar 3,77% (tiga koma tujuh puluh tujuh persen) dari pagu ADD Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

Besaran Alokasi Khusus setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan belanja pada setiap Desa untuk mendanai kegiatan:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. Operasional BPD;
- d. Tunjangan BPD;
- e. Operasional RT;
- f. Operasional RW;
- g. Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- h. THR.

Pasal 8

- (1) Besaran AFD ditetapkan kurang lebih sebesar 1,38% (satu koma tiga puluh delapan persen) dari pagu ADD senilai Rp.1.564.096.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 15% (lima belas persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,15 * Z1) + (0,45 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AFD$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ngawi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ngawi

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ngawi

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Ngawi

AFD = Alokasi Formula Daerah

- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.

Pasal 9

Lokasi dan Alokasi ADD setiap Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kurang lebih sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi setelah dikurangi kebutuhan THR dan kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan paling cepat pada hari kerja pertama setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD pada bulan Maret dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran THR.
- (4) Besaran penyaluran ADD setiap bulan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih kecil dari Upah Minimum Kabupaten, maka penghitungan kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Keuangan pada awal tahun anggaran, berdasarkan surat kuasa pemotongan dari Kepala Desa.
- (4) Pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor Cabang Madiun; dan
 - b. surat permohonan pembayaran jaminan kesehatan dari DPMD.
- (5) Format surat kuasa dari Kepala Desa kepada Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan antara kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pembayaran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka Badan Keuangan menyalurkan kelebihan pemotongan ke RKD.
- (2) Penyaluran kelebihan pemotongan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi antara Badan Keuangan, DPMD dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun pada bulan ke 12 (dua belas) tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan penyaluran ADD bulan Januari adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas;
 - c. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - d. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 dan perubahannya yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - e. fotocopy DPA kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - f. fotocopy RAK Desa yang bersumber dari ADD;
 - g. laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2025; dan
 - h. fotocopy laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD bulan Februari sampai dengan Desember adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal terjadi pergeseran/perubahan kegiatan yang mengakibatkan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka persyaratan penyaluran ADD ditambahkan dengan melampirkan:
- a. fotocopy Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan
 - b. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - c. fotocopy DPPA kegiatan yang bersumber dari ADD; dan
 - d. fotocopy RAK Desa perubahan yang bersumber dari ADD.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 14

- (1) Tata cara penyaluran ADD, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat, disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyaluran ADD;
 - c. apabila Dokumen permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat meneruskan surat permohonan Kepala Desa dan merekomendasikan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dengan tembusan Kepala DPMD dan Inspektorat disertai lampiran lembar verifikasi kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. dalam meneruskan surat permohonan Kepala Desa dan merekomendasikan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat dapat mengajukan seluruh Desa di wilayahnya secara bersamaan; dan
 - e. Badan Keuangan melakukan penyaluran dan pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital melalui aplikasi yang dikelola oleh Badan Keuangan.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD tahap sebelumnya yang telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi dasar pertimbangan Camat dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 16

ADD setiap Desa dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam APB Desa dikecualikan untuk kegiatan:

- a. penyediaan tunjangan kinerja BPD;
- b. penyediaan honorarium staf Perangkat Desa;
- c. penyediaan honorarium staf administrasi BPD; dan
- d. purna tugas bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) Kegiatan penyediaan operasional RT dan operasional RW dianggarkan paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan diperuntukkan bagi masing-masing lembaga RT dan RW.
- (2) Anggaran kegiatan operasional RT dan operasional RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ketua RT dan ketua RW sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Jenis jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan permohonan penyaluran.
- (2) Format laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyaluran ADD;
 - b. melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan dan pembimbingan administrasi keuangan desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa sehubungan dengan pelaksanaan ADD; dan
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghitung besaran ADD yang diterima setiap Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan ADD; dan
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan ADD kepada Bupati.

Pasal 21

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Badan Keuangan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat dilakukan berdasarkan surat tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Madiun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 04

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

LOKASI DAN ALOKASI ADD SERTA BESARAN PENYALURAN SETIAP BULAN DAN THR

No	DESA	KECAMATAN	ALOKASI ADD	PENYALURAN ADD SETIAP BULAN DAN THR												
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	THIR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wonosari	Sine	459.711.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	16.500.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	36.652.000	36.656.000
2	Pandansari	Sine	462.926.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	16.500.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	36.894.000	36.902.000
3	Girikerto	Sine	466.293.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	16.500.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.210.000
4	Ngrendeng	Sine	499.404.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	18.000.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	39.809.000	39.815.000
5	Hargosari	Sine	470.339.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	16.500.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000	37.538.000
6	Pocol	Sine	491.332.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	18.000.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	39.136.000	39.146.000
7	Gendol	Sine	390.238.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	13.500.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	31.138.000	31.143.500
8	Sine	Sine	453.347.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	15.000.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	36.272.000	36.278.500
9	Sumberejo	Sine	495.596.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	18.000.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	39.492.000	39.494.000
10	Sumbersari	Sine	462.340.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	16.500.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	36.845.000	36.855.000
11	Kuniran	Sine	433.194.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	13.500.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	34.718.000	34.719.500
12	Tulakan	Sine	689.363.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	24.000.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	55.011.000	55.018.000
13	Ketanggung	Sine	478.725.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	16.500.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	38.236.000	38.246.000
14	Jagir	Sine	554.428.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	18.000.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	44.394.000	44.404.000
15	Kauman	Sine	488.514.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	16.500.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	39.052.000	39.059.000
16	Hargomulyo	Ngrambe	627.029.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	22.500.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	49.993.000	49.995.000
17	Giriharjo	Ngrambe	525.188.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	19.500.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	41.807.000	41.814.000
18	Setono	Ngrambe	581.278.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	19.500.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	46.456.000	46.458.000
19	Wakah	Ngrambe	532.480.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	18.000.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	42.540.000	42.543.000
20	Tawangrejo	Ngrambe	467.510.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	16.500.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	37.302.000	37.305.000
21	Sambirejo	Ngrambe	423.453.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	15.000.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	33.781.000	33.785.500
22	Manisharjo	Ngrambe	524.271.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	18.000.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	41.856.000	41.858.000
23	Sidomulyo	Ngrambe	468.971.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	16.500.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000	37.424.000
24	Ngrambe	Ngrambe	498.179.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	16.500.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000	39.858.000
25	Babadan	Ngrambe	390.770.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	13.500.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	31.182.000	31.191.500
26	Krandegan	Ngrambe	431.041.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	15.000.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	34.413.000	34.421.500
27	Pucangan	Ngrambe	486.343.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	16.500.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	38.871.000	38.879.000
28	Cepoko	Ngrambe	527.995.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	18.000.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	42.166.000	42.172.000
29	Mendiro	Ngrambe	582.733.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	19.500.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	46.577.000	46.582.000
30	Umbulejo	Jogorogo	453.759.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	16.500.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	36.156.000	36.160.000
31	Kletekan	Jogorogo	458.134.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	15.000.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	36.645.000	36.656.000
32	Jaten	Jogorogo	503.962.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	16.500.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	40.314.000	40.318.000
33	Girimulyo	Jogorogo	529.719.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	18.000.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.344.000
34	Ngrayudan	Jogorogo	536.447.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	18.000.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	42.896.000	42.901.000
35	Talang	Jogorogo	431.223.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	15.000.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000	34.386.000
36	Macanan	Jogorogo	503.229.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	16.500.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	40.253.000	40.256.000
37	Brubuh	Jogorogo	427.331.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	15.000.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	34.104.000	34.110.500
38	Jogorogo	Jogorogo	516.079.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	16.500.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	41.324.000	41.325.000
39	Dawung	Jogorogo	528.619.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	18.000.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	42.244.000	42.245.000
40	Tanjungsari	Jogorogo	492.727.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	16.500.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	39.403.000	39.411.000
41	Soco	Jogorogo	462.702.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	15.000.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	37.052.000	37.053.500
42	Karanggupito	Kendal	490.940.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	16.500.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	39.254.000	39.263.000
43	Karangrejo	Kendal	564.974.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	19.500.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	45.123.000	45.124.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Simo	Kendal	486.306.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	16.500.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	38.868.000	38.875.000
45	Ploso	Kendal	569.864.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	19.500.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	45.530.000	45.537.000
46	Majasem	Kendal	610.618.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	21.000.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	48.776.000	48.778.000
47	Kendal	Kendal	641.107.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	21.000.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	51.316.000	51.327.000
48	Sidorejo	Kendal	610.182.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	21.000.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	48.739.000	48.749.000
49	Gayam	Kendal	524.419.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	18.000.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	41.894.000	41.895.000
50	Dadapan	Kendal	527.177.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	18.000.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	42.098.000	42.102.000
51	Patalan	Kendal	562.157.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	19.500.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	44.888.000	44.892.000
52	Keraswetan	Geneng	463.726.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	16.500.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	36.961.000	36.965.000
53	Keniten	Geneng	588.147.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	21.000.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	46.903.000	46.910.000
54	Tambakromo	Geneng	556.980.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	19.500.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000	44.488.000
55	Tepas	Geneng	627.225.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	22.500.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	50.009.000	50.015.000
56	Geneng	Geneng	655.837.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	22.500.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	52.342.000	52.351.000
57	Sidorejo	Geneng	525.911.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	18.000.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	41.992.000	42.002.000
58	Baderan	Geneng	509.587.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	18.000.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	40.606.000	40.617.000
59	Kasreman	Geneng	534.256.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	18.000.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	42.713.000	42.723.000
60	Kersikan	Geneng	466.120.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	16.500.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.170.000
61	Dempel	Geneng	593.022.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	21.000.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	47.284.000	47.287.000
62	Klitik	Geneng	534.169.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	18.000.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000	42.681.000
63	Kersoharjo	Geneng	589.624.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	21.000.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	47.026.000	47.034.000
64	Klampisan	Geneng	520.947.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	18.000.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	41.604.000	41.613.000
65	Kendung	Kwadungan	495.512.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	18.000.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	39.485.000	39.487.000
66	Dinden	Kwadungan	472.913.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	16.500.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	37.752.000	37.758.000
67	Pojok	Kwadungan	458.005.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	16.500.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	36.484.000	36.491.000
68	Jenangan	Kwadungan	434.132.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	15.000.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	34.671.000	34.674.500
69	Purwosari	Kwadungan	480.072.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	16.500.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	38.349.000	38.350.000
70	Tirak	Kwadungan	457.657.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	16.500.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	36.481.000	36.483.000
71	Sumengko	Kwadungan	464.727.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	16.500.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	37.070.000	37.074.000
72	Simo	Kwadungan	458.546.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	16.500.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	36.555.000	36.558.000
73	Warukkalong	Kwadungan	501.564.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	18.000.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	39.989.000	39.995.000
74	Kwadungan	Kwadungan	423.192.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	15.000.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	33.734.000	33.735.000
75	Budug	Kwadungan	429.868.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	15.000.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	34.290.000	34.295.000
76	Mojomanis	Kwadungan	492.997.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	18.000.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	39.275.000	39.282.000
77	Banget	Kwadungan	423.202.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	15.000.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	33.760.000	33.765.500
78	Karangsono	Kwadungan	495.683.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	16.500.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	39.624.000	39.629.000
79	Campurasri	Karangjati	505.391.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	16.500.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000	40.459.000
80	Danguk	Karangjati	465.642.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	16.500.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	37.146.000	37.153.000
81	Gempol	Karangjati	514.418.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	18.000.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	41.060.000	41.068.000
82	Ringinanom	Karangjati	471.215.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	15.000.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000	37.736.000
83	Sembung	Karangjati	541.537.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	19.500.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000	43.170.000
84	Sidorejo	Karangjati	530.338.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	18.000.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	42.361.000	42.370.000
85	Dungmiri	Karangjati	437.393.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	15.000.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	34.917.000	34.923.000
86	Brangol	Karangjati	361.897.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	12.000.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	28.927.000	28.930.000
87	Sidokerto	Karangjati	501.415.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	16.500.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	40.102.000	40.103.000
88	Jatipuro	Karangjati	469.011.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	15.000.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	37.577.000	37.587.500
89	Puhti	Karangjati	469.219.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	16.500.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	37.444.000	37.452.000
90	Sawo	Karangjati	472.784.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	16.500.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	37.716.000	37.718.000
91	Karangjati	Karangjati	452.528.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	15.000.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	36.204.000	36.207.500
92	Legundi	Karangjati	499.538.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	16.500.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	39.945.000	39.953.000
93	Rejomulyo	Karangjati	503.436.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	16.500.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	40.296.000	40.297.000
94	Rejuno	Karangjati	561.392.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	19.500.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000	44.799.000
95	Plosolor	Karangjati	453.862.000	36.315.000	36.315.000	36.315.000	15.000.000	36.315.000	36.							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	Tungkulejo	Padas		528.217.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	19.500.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000	42.060.000
100	Bintooyo	Padas		460.136.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	16.500.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	36.713.000	36.716.500
101	Sukowiyono	Padas		575.612.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	19.500.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	46.009.000	46.016.500
102	Munggut	Padas		561.379.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	19.500.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	44.823.000	44.829.000
103	Pacing	Padas		517.305.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	18.000.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	41.301.000	41.304.000
104	Padas	Padas		431.716.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	15.000.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	34.469.000	34.480.500
105	Kedungprahu	Padas		497.769.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	16.500.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	39.798.000	39.801.000
106	Sambiroto	Padas		466.044.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	16.500.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	37.154.000	37.160.000
107	Kwadungan Lor	Padas		494.320.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	16.500.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	39.510.000	39.520.000
108	Mangunharjo	Ngawi		569.043.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	19.500.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	45.436.000	45.443.000
109	Kandangan	Ngawi		617.624.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	21.000.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000	49.360.000
110	Kartoharjo	Ngawi		541.116.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	18.000.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	43.285.000	43.291.000
111	Karangasri	Ngawi		552.071.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	16.500.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000	44.349.000
112	Banyuurip	Ngawi		493.329.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	16.500.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	39.453.000	39.463.000
113	Beran	Ngawi		767.243.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	25.500.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	61.376.000	61.383.000
114	Jururejo	Ngawi		627.175.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	21.000.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	50.155.000	50.166.000
115	Grudo	Ngawi		634.978.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	21.000.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	50.806.000	50.808.000
116	Waturalang	Ngawi		700.039.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	24.000.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	55.926.000	55.936.000
117	Ngawi	Ngawi		576.625.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	19.500.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000	46.094.000
118	Krt. Prandon	Ngawi		675.204.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	24.000.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	53.857.000	53.860.000
119	Kerek	Ngawi		488.187.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	16.500.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	39.025.000	39.029.000
120	Gentong	Paron		569.919.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	19.500.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	45.535.000	45.537.000
121	Babadan	Paron		551.233.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	18.000.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000
122	Semen	Paron		677.466.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	21.000.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	54.346.000	54.356.000
123	Kedungputri	Paron		588.646.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	18.000.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	47.246.000	47.250.000
124	Tempuran	Paron		693.344.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	21.000.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	55.644.000	55.649.000
125	Dawu	Paron		488.904.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	16.500.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	39.085.000	39.086.000
126	Paron	Paron		484.372.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	16.500.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	38.707.000	38.712.000
127	Jambangan	Paron		698.096.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	24.000.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	55.764.000	55.775.000
128	Teguhan	Paron		528.905.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	16.500.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	42.392.000	42.403.000
129	Sirigan	Paron		450.906.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	15.000.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	36.043.000	36.050.000
130	Jeblogan	Paron		570.231.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	19.500.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	45.561.000	45.563.000
131	Ngale	Paron		656.398.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	21.000.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	52.591.000	52.593.000
132	Gelung	Paron		571.782.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	18.000.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	45.815.000	45.820.000
133	Kebon	Paron		493.365.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	18.000.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	39.306.000	39.309.000
134	Begal	kedunggalar		527.307.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	18.000.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	42.134.000	42.143.000
135	Wonorejo	kedunggalar		429.385.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	15.000.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.275.000	34.283.500
136	Katikan	kedunggalar		650.812.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	22.500.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	51.975.000	51.976.000
137	Pelangkidul	kedunggalar		546.656.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	18.000.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	43.721.000	43.728.000
138	Kedunggalar	kedunggalar		696.585.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	22.500.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	55.789.000	55.795.000
139	Jatigembol	kedunggalar		537.903.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	18.000.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	43.017.000	43.026.000
140	Pelanglor	kedunggalar		537.725.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	18.000.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	43.002.000	43.013.000
141	Bangunrejokidul	kedunggalar		746.993.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	25.500.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	59.689.000	59.690.000
142	Jenggrik	kedunggalar		651.772.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	21.000.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	52.180.000	52.181.000
143	Wonokerto	kedunggalar		670.083.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	22.500.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000	53.581.000
144	Gemarang	kedunggalar		723.511.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	24.000.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	57.882.000	57.892.000
145	Kawu	kedunggalar		594.736.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	21.000.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	47.452.000	47.460.000
146	Banyubiru	Widodaren		557.725.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	18.000.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	44.669.000	44.676.000
147	Kedunggudel	Widodaren		466.632.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	15.000.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	37.379.000	37.386.500
148	Sekaralas	Widodaren		491.355.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	16.500.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	39.263.000	39.272.000
149	Sekarputih	Widodaren		525.550.000	41.962.000	41.962.000	41.962.000	18.000.000	41.962.000	41.962.000	41.962.000	41.962.000	41.962.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154	Gendingan	Widodaren	546.719.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	18.000.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	43.726.000	43.736.000
155	Kauman	Widodaren	500.734.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	15.000.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.174.000
156	Sidomakmur	Widodaren	566.955.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	19.500.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	45.288.000	45.290.000
157	Walikukun	Widodaren	541.928.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	18.000.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	43.353.000	43.355.000
158	Sambirejo	Mantingan	537.440.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	18.000.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	42.953.000	42.960.000
159	Mantingan	Mantingan	545.707.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	16.500.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	43.818.000	43.826.000
160	Kedungharjo	Mantingan	531.768.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	18.000.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	42.506.000	42.512.000
161	Pakah	Mantingan	533.384.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	18.000.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	42.641.000	42.643.000
162	Tambakboyo	Mantingan	602.789.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	19.500.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	48.248.000	48.257.000
163	Pengkol	Mantingan	509.024.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	18.000.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	40.611.000	40.613.000
164	Jatimulyo	Mantingan	433.508.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	15.000.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	34.619.000	34.622.500
165	Babadan	Pangkur	672.162.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	22.500.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	53.754.000	53.757.000
166	Pohkonyal	Pangkur	461.300.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	16.500.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	36.784.000	36.793.000
167	Sumber	Pangkur	453.918.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	16.500.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	36.169.000	36.176.000
168	Gandri	Pangkur	534.369.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	18.000.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	42.697.000	42.705.000
169	Pleset	Pangkur	526.084.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	18.000.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	42.007.000	42.010.000
170	Waruk Tengah	Pangkur	455.808.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	15.000.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	36.452.000	36.453.000
171	Ngompro	Pangkur	485.542.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	16.500.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	38.804.000	38.815.000
172	Pangkur	Pangkur	574.775.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	19.500.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	45.939.000	45.949.000
173	Paras	Pangkur	460.752.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	16.500.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	36.739.000	36.740.000
174	Sumberbening	Bringin	746.629.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	27.000.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	59.508.000	59.510.000
175	Mojo	Bringin	500.802.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	18.000.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000	39.926.000
176	Krompol	Bringin	606.908.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	22.500.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	48.316.000	48.321.000
177	Bringin	Bringin	565.829.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	19.500.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.198.000
178	Dero	Bringin	506.341.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	18.000.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	40.387.000	40.394.000
179	Legowetan	Bringin	445.680.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	15.000.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	35.608.000	35.609.000
180	Gandong	Bringin	529.914.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	18.000.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000	42.352.000
181	Dampit	Bringin	488.430.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	16.500.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	39.045.000	39.052.000
182	Suruh	Bringin	518.765.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	18.000.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	41.422.000	41.433.000
183	Kenongorejo	Bringin	621.345.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	19.500.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	49.795.000	49.796.000
184	Kalang	Pitu	531.527.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	19.500.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.335.000	42.345.000
185	Pitu	Pitu	569.766.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	19.500.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	45.522.000	45.527.000
186	Dumplengan	Pitu	549.117.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	19.500.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	43.801.000	43.809.000
187	Selopuro	Pitu	583.281.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	19.500.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	46.648.000	46.656.000
188	Karanggeneng	Pitu	465.250.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	16.500.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	37.113.000	37.124.000
189	Ngancar	Pitu	557.543.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	19.500.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	44.503.000	44.513.000
190	Cantel	Pitu	503.654.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	18.000.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.171.000
191	Papungan	Pitu	427.004.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	15.000.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	34.077.000	34.080.500
192	Banjarbanggi	Pitu	551.870.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	19.500.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	44.031.000	44.032.000
193	Bangunrejolor	Pitu	586.102.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	19.500.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	46.883.000	46.892.000
194	Karanganyar	Karanganyar	646.502.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	22.500.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	51.615.000	51.626.000
195	Mengger	Karanganyar	400.433.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	12.000.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	32.113.000	32.113.500
196	Gembol	Karanganyar	580.948.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	19.500.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	46.454.000	46.457.000
197	Sriwedari	Karanganyar	401.577.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	13.500.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	32.083.000	32.087.500
198	Bangunrejo	Karanganyar	441.818.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	15.000.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	35.311.000	35.320.500
199	Pandean	Karanganyar	570.381.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	16.500.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	45.849.000	45.852.000
200	Sekarjati	Karanganyar	522.022.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	18.000.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	41.694.000	41.698.000
201	Randusongo	Gerih	604.389.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	21.000.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	48.257.000	48.258.000
202	Widodaren	Gerih	648.306.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	22.500.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	51.766.000	51.769.000
203	Gerih	Gerih	740.208.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	24.000.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	59.274.000	59.277.000
204	Keraskulon	Gerih	514.145.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	18.000.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	41.012.000	41.016.000
205	Guyung	Ger														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
209	Gunungsari	Kasreman	660.224.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	22.500.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	52.759.000	52.764.000
210	Kasreman	Kasreman	536.965.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	19.500.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000	42.789.000
211	Legokulon	Kasreman	507.589.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	18.000.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000	40.466.000
212	Tawun	Kasreman	708.605.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	25.500.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	56.464.000	56.470.000
213	Kiyonten	Kasreman	605.669.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	21.000.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	48.363.000	48.372.000

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT KUASA PEMOTONGAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

SURAT KUASA PEMOTONGAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa

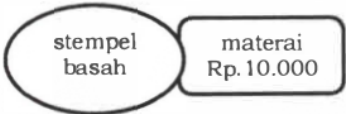
dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi

untuk melakukan pemotongan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat
Desa yang bersumber dari ADD sebesar selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Demikian surat kuasa ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

(nama Desa), 2026
Kepala Desa



.....

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d	
KODE REKNING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			
	dst...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

)* Ket. Format SISKEUDES Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1.b

(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...

(.....)

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO